



BUPATI PULAU MOROTAI
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kurikulum Pendidikan Dasar wajib memuat Muatan Lokal dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kurikulum Muatan Lokal, pemerintah kabupaten/kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal dalam setiap pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
8. Standar Isi yang selanjutnya disingkat SI adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.

10. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.
11. Muatan Lokal adalah bahan kajian pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
12. Kurikulum Muatan Lokal adalah Kurikulum yang memuat keragaman potensi Daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada Satuan Pendidikan.
13. Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disebut TP adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki peserta didik sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur.
14. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, difahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu periode belajar.
15. Alur Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat ATP adalah rangkaian TP yang tersusun secara sistematis dan logis didalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase.
16. Modul Ajar adalah salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan Pendidik untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar pancasila dan CP.
17. Tim Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang beranggotakan ASN dan Non ASN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki kompetensi dalam pengembangan kurikulum muatan lokal dan ditetapkan melalui keputusan Bupati.
18. Tim Pengembang Kurikulum Sekolah yang selanjutnya disingkat TPKS adalah tim yang beranggotakan ASN dan Non ASN dilingkungan Dinas Pendidikan yang memiliki kompetensi dalam pengembangan kurikulum muatan lokal dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk terpenuhinya materi minimal dan tingkat Kompetensi minimal untuk mencapai Kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya Daerah;
- b. meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan lingkungan alam Daerah;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian Daerah;
- d. meningkatkan penguasaan dan melestarikan bahasa Daerah; dan
- e. meningkatkan wawasan dan/atau kemampuan wirausaha/*centerpreneurship*.

BAB III
PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 4

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma, adat istiadat dan kebutuhan masyarakat Daerah.
- (3) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan TPK.

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dalam penyusunan Muatan Lokal bertugas:
 - a. memberikan arahan teknis tentang pengembangan Muatan Lokal;
 - b. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu- rambu dan perangkat pendukung pengembangan Muatan Lokal;
 - c. menetapkan dokumen Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di Satuan Pendidikan lengkap dengan SI, SKL, CP, ATP, TP dan modul Muatan Lokal;
 - d. menugaskan Pendidik yang akan mengajar Muatan Lokal;
 - e. menetapkan pengembangan SI, SKL, CP, ATP, TP dan modul Muatan Lokal;
 - f. menyosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - g. membuat kesepakatan kerja sama dengan pihak terkait dengan jenis Muatan Lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - h. tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat:
 - a. dasar pelaksanaan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. hasil yang diharapkan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; dan
 - d. unsur lain yang terkait uraian tugasnya dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 6

- (1) TPK dalam penyusunan Muatan Lokal bertugas:
 - a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan Muatan Lokal, meliputi:
 1. pengumpulan data potensi dan kebutuhan Daerah, data potensi Satuan Pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal, yang digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan Daerah;
 2. penyusunan analisis potensi Satuan Pendidikan, termasuk identitas bakat dan minat peserta didik; dan
 3. kerja sama dengan instansi terkait.
 - b. penyusunan SI, SKL, CP, mengumpulkan data dan melakukan analisis:
 1. potensi dan kebutuhan Daerah; dan
 2. analisis potensi dan daya dukung Satuan Pendidikan internal dan eksternal.
 - c. membuat draf, membahas draf, menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan Daerah;
 - d. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis bakat minat peserta; dan

- e. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan bersama TPKS mengidentifikasi jenis Muatan Lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan Satuan Pendidikan.
 - (3) TPKS bersama Pendidik Kurikulum Muatan Lokal dan pihak terkait mengembangkan SI, SKL, CP, ATP, TP, dan Modul Ajar.
 - (4) Kepala Satuan Pendidikan bersama TPKS dan Pendidik Kurikulum Muatan Lokal membahas SI, SKL, CP, ATP, TP, dan Modul Ajar.
 - (5) TPKS mengadakan dokumen Kurikulum Muatan Lokal dan mendistribusikan kepada Pendidik Muatan Lokal dan pihak lain yang memerlukan.

BAB IV LINGKUP MUATAN LOKAL

Pasal 7

Kurikulum Muatan Lokal yang diusulkan satuan pendidikan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Lingkup isi Muatan Lokal disetiap Satuan Pendidikan meliputi materi berupa:

- a. taman kanak-kanak/*raudhotul Athfal*, kelompok bermain (pendidikan anak usia dini):
 1. kebudayaan sehari;
 2. seni mewarnai gambar;
 3. seni tari tradisional; dan
 4. bahasa Daerah suku asli.
- b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah:
 1. bahasa Daerah suku asli;
 2. olahraga tradisional;
 3. seni suara dan musik tradisional;
 4. seni rupa togalemo (tenun Susiru, sulam anyaman, sulam tikar dan menganyam);
 5. seni tari tradisional dan seni tari kreasi;
 6. teater;
 7. tata boga tradisional;
 8. obat tradisional;
 9. teknologi informasi;
 10. bahasa Inggris; dan
 11. pertanian.
- c. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah:
 1. olahraga tradisional;
 2. seni suara dan musik tradisional;
 3. seni rupa togalemo (tenun Susiru, sulam anyaman, sulam tikar dan menganyam);
 4. seni tari tradisional dan seni tari kreasi;
 5. teater tradisional;
 6. tata boga tradisional;
 7. obat tradisional;
 8. teknologi informasi;
 9. bahasa Inggris; dan
 10. pertanian.

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan kesesuaian pendidikan Kurikulum Muatan Lokal masing-masing Satuan Pendidikan melakukan analisis materi Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
- (2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. potensi dan kebutuhan Daerah;
 - b. potensi Satuan Pendidikan;
 - c. daya dukung internal; dan
 - d. daya dukung eksternal.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik dan tenaga kependidikan untuk menentukan mata pelajaran, ATP, TP, dan Modul Ajar.

BAB V KERANGKA KURIKULUM

Pasal 10

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas nama mata pelajaran, CP, ATP, TP, dan Modul Ajar.
- (2) Untuk melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal disusun perangkat pembelajaran.
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. SI;
 - b. Standar Kelulusan;
 - c. CP;
 - d. ATP;
 - e. TP;
 - f. Modul Ajar;
 - g. lembar kerja peserta didik;
 - h. lembar penilaian;
 - i. buku guru dan siswa; dan
 - j. media/alat bantu pembelajaran.

Pasal 11

Setiap Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) tahun pelajaran paling sedikit menyelenggarakan 2 (dua) mata pelajaran Muatan Lokal.

BAB VI PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

Pasal 12

Pendidik Muatan Lokal adalah Pendidik yang mempunyai Kompetensi dalam bidang Muatan Lokal dan/atau ditunjuk oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 13

Untuk menjamin pencapaian SI, SKL, CP, ATP, TP, dan Modul Ajar Muatan Lokal dapat digunakan sarana prasarana di Satuan Pendidikan dan di luar Satuan Pendidikan.

BAB VII
EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek meliputi:
 - a. konteks;
 - b. *input*;
 - c. proses;
 - d. *output*; dan
 - e. *outcome*.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 28 Desember 2023
Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMAD UMAR ALI

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 29 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SURIANI ANTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2023 NOMOR 19

